PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR DENGAN KOPERASI SERBA USAHA SARI JAYA

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

INDRA TRI WIBOWO
C100110086

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR DENGAN KOPERASI SERBA USAHA SARI JAYA

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

INDRA TRI WIBOWO
C100110086

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

(Darsono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR DENGAN KOPERASI SERBA USAHA SARI JAYA

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)

Oleh:

INDRA TRI WIBOWO
C100110086

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 15 Agustus 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Darsono, S.H., M.H. ( )
   (Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., M.H. ( )
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. Nuswardhani, S.H., S.U. ( )
   (Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,

Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 Agustus 2017

Penulis

Indra Tri Wibowo
C100110086

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR DENGAN KOPERASI SERBA USAHA SARI JAYA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian utang piutang antara debitur dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya dan bagaimana tanggung jawab hukum jika terjadi masalah perjanjian hutang piutang dan pertimbangan hakim dalam hal pemutusan sengketa perjanjian utang piutang antara debitur dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa syarat sahnya perjanjian sesuai dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, cakap hukum, obyek atau hal tertentu, kausa atau sebab yang halal. Pertimbangan hakim dalam hal pemutusan sengketa perjanjian utang piutang antara debitur dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya yakni dengan melihat alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti kesaksian dari para pihak. Berdasarkan alat bukti yang sudah dilampirkan di persidangan maka hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan bahwa tergugat terbukti bersalah.

Kata kunci: *penyelesaian sengketa, perjanjiang utang-piutang, debitur*

ABSTRACT

This study aims to determine the process of debt agreement between debtors with Multipurpose Business Cooperation Sari Jaya and how the legal responsibility if there is a problem of debt agreement receivables and judge judgment in terms of termination dispute debt agreement receivables between debtors with Koperasi Serba Usaha Sari Jaya. The research method using descriptive normative juridical method. Sources of data consists of primary data ie interviews and secondary data namely primary, secondary and tertiary legal data. Methods of data collection through literature study and field study (interview), then the data were analyzed qualitatively. The result of the research concludes that the requirement of validation of the agreement is in accordance with Article 1320 of the Civil Code namely the existence of agreement between the two parties, legal competence, object or certain thing, causal or cause halal. Judge's consideration in termination of dispute on debt agreement between debtor and Multi Sari Jaya Business Cooperative by looking at the evidence both written evidence and testimony from the parties. Based on the evidence already attached to the hearing the judge decided to grant the claim of the ruler and stated that the defendant was found guilty.

Keywords: *dispute settlement, agreement of debts, debtor*

1. PENDAHULUAN

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan, maka penggunaan hak dengan tiada suatu kepentingan yang patut, dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak.[1]Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang dan badan hukum sebagai subjek hukum adalah hukum perdata.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari kebutuhan yang bermacam-macam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus berusaha dengan cara bekerja. Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja pada orang lain, misalnya dengan berwiraswasta. Untuk berwiraswasta dibutuhkan modal kerja. Untuk mendapatkan modal kerja tersebut ada berbagai cara yang dapat ditempuh, di antaranya adalah dengan meminjam kepada pihak lain.Berarti dengan kata lain meminjam dari pihak lain yaitu adanya hutang piutang dengan pihak lain bisa bank atau koperasi

Ketika berbicara mengenai utang piutang pastilah ada yang dinamakan suatu perjanjian.Apabila diartikan dalam buku ke III KUH Perdata Pasal 1313 yaitu "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya."Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.[2]Selain itu menurut subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[3]

Selain pengertian di atas perjanjian sangatlah jelas diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menyebutka bahwa: "*Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah terntentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan*

---

[1]Oetarid Sadino, 2005, *Pengatar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm. 52
[2]Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 290.
[3]Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Hal 1.

syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik.Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.

Dalam pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Resiko yang umumnya merugikan kreditur, sehinga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.

Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran cicilan/angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang tersebut.Dalam pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur

atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.[4]

Dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang ditujukan debitur atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang. Jika dalam amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, maka dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut kreditur barulah dapat melakukan eksekusi terhadap barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan utang debitur. Dimana dari hasil penjualan barang/benda jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar seluruh utang debitur beserta bunganya.[5]

Pada dasarnya suatu perjanjian akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut dilandasi oleh itikad baik (good faith), namun apabila salah satu pihak tidak beritikad baik atau tidak melaksanakan kewajibanya maka akan timbul perbuatan wanprestasi mengenai perbuatan wanprestasi ini yang terjadi dalam perkara Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Skh, merupakan perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Koperasi Serba Usaha Sari Jaya yang bertindak sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap Tuan Hendri Ryanto sebagai tergugat I, Tuan Song Siok Lie sebaga Tergugat II, dan Nyonya Indrawati Sei Rahayi sebagai tergugat III. Dalam perkaranya Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi hubungan hukum terkait perjanjian pembukaan kredit atau utang piutang yaitu Penggugat sebagai pemberi hutang dan Para Tergugat sebagai yang berhutang dalam beberapa perjanjian hingga jumlah pokok pinjaman Para Tergugat sebesar Rp.1.727.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1897 atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No.1217 atas nama

---

[4]Martha Noviaditya, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Skripsi Tidak Diterbitkan), Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal 1.

[5]Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, Diakses dari www.hukumonline.com, pada tanggal 24 April 2016, Pukul 14.30 WIB.

Tergugat III, hingga masalah timbul karena menurut Penggugat, Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) dan harus membayar sisa pinjaman pokok, bunga serta denda sejak wanprestasi hingga gugatan ini diajukan yaitu Tergugat I dan II secara tanggung renteng dengan jumlah keseluruhan Rp.925.545.512,48 (sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua belas koma empat puluh delapan rupiah) dan Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng dengan jumlah keseluruhan Rp.2.319.827.861,76 (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu koma tujuh puluh enam rupiah), selain itu juga harus membayar bunga setiap bulannya sejak gugatan ini diajukan hingga putusan berkekuatan hukum tetap yaitu Tergugat I dan II secara tanggung renteng sejumlah Rp.12.636.693,39 (dua belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh sembilan rupiah) dan Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng sejumlah Rp.23.605.772,32 (dua puluh tiga juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma tiga puluh dua rupiah);

Pada gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyangkal dengan mendalilkan bahwa Penggugat memberikan pinjaman total senilai Rp.1.689.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan Para Tergugat tidak bisa dibebankan bunga dan denda melebihi ketentuan atau kehendak Penggugat sendiri tanpa pemberitahuan atau persetujuan Para Tergugat, sehingga Para Tergugat beriktikad untuk menyelesaikan atau menutup perjanjian membuka kredit berdasarkan perhitungan nilai pokok pinjaman Para Tergugat senilai Rp. 1.689.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah). Pada putusan tersebut hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian utang piutang antara debitur dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya Sukoharjo dan bagaimana tanggung jawab hukum jika terjadi masalah perjanjian hutang piutang dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam hal pemutusan sengketa perjanjian utang putang antara debitur dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya Sukoharjo. Manfaat hasil

penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Secara Teoritis, (a) Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, (b) Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sengketa wanprestasi pada hutang-piutang; (2) Secara Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan dan masukan bagi aparat penegak hukum, mahasiswa, masyarakat umum dan khususnya bagi penulis sendiri.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif.[6] Sumber data terdiri dari data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier dan data primer berupa wawancara Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan metode analisis data yakni mengunakan metode kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Perjanjian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya Sukoharjo

Perjanjian utang piutang adalah suatu perjanjian tertentu yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi pinjaman utang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman utang, dimana yang menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan jangka waktu, serta mewajibkan kepada pihak debitur untuk mengembalikan utang tersebut disertai dengan bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati bersama.

Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan, "*Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah terntentu barang-barang*

[6]Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 35.

yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".[7]

Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.[8]

Dalam pemberian pinjaman yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian utang diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk membayar utangnya sampai dengan lunas.[9]

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu debitur dan kreditur. Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dari segi macam-macam kreditur yang dapat memberikan utang digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kreditur perorangan dan kreditur perusahaan berbadan hukum. Utang-piutang antar perorangan sifatnya adalah urusan pribadi, karena siapa saja orangnya dapat memberikan utang kepada orang lain. Berbeda dengan

---

[7]Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal 9.

[8]*Ibid.*, Hal 146.

[9]Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan* (Skripsi Tidak Diterbitkan), Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hal 1.

perusahaan berbadan hukum, sebuah lembaga yang bentuknya sebagai perusahaan yang salah satu fungsinya memberikan kredit kepada nasabahnya. Kreditur perusahaan berbadan hukum yaitu Bank dan Koperasi.

Salah satu bentuk usaha yang selama ini dikenal pro rakyat dan mempunyai badan hukum di Indonesia adalah Koperasi. Koperasi memiliki sedikit perbedaan dibanding badan usaha lain seperti PT, CV, Firma atau Yayasan, di mana koperasi lebih terlihat dari sisi kekeluargaan dan gotong royong untuk saling membantu anggotanya demi kesejahteraan bersama sesuai prinsip dasar koperasi yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2012. Dalam menjalankan usaha, koperasi terdiri dari pengurus dan pengawas yang dipilih dalam Rapat Anggota. Pengurus inilah yang akan menjalankan usaha koperasi demi kesejahteraan anggotanya. Pada praktiknya ada banyak macam koperasi, salah satu yang populer di masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam, sebagaimana dalam perkara ini yaitu Koperasi Serba Usaha Sari Jaya Sukoharjo.

Sesuai ketentuan dalam UU Koperasi, prinsip dasar koperasi simpan pinjam ini adalah memiliki anggota dengan sifat terbuka dan sukarela, dikelola secara mandiri dengan cara yang demokratis. Kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota. Keuntungan koperasi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagi secara adil sesuai kesepakatan dalam Rapat Anggota. Dalam menjalankan usaha, koperasi memiliki modal yang terdiri dari:

a. Simpanan Pokok yang dibayarkan pertama kali oleh anggota koperasi dan hanya sekali saja
b. Simpanan Wajib yang dibayarkan oleh anggota setiap bulannya
c. Simpanan Sukarela yang mirip seperti tabungan dengan jumlah dan waktu simpanan tidak ditentukan
d. Dana cadangan yang merupakan sisa hasil usaha yang tidak dibagikan ke anggota namun digunakan untuk menambah modal usaha koperasi
e. Modal pinjaman yang dilakukan oleh pengurus koperasi ke pihak lain seperti bank, atau lembaga penyalur dana lainnya
f. Hibah atau donasi yang diberikan oleh orag lain kepada koperasi

Dalam menjalankan usaha, pada umumnya koperasi memberikan pinjaman ke anggota dengan mekanisme yang sudah ditentukan. Awalnya koperasi fokus pada anggota saja, baik dalam hal simpan maupun pinjam. Namun pada perkembangan usaha selanjutnya ada produk pinjaman yang khusus anggota atau bisa juga non anggota namun saat akan meminjam koperasi statusnya adalah calon anggota koperasi.

Suatu perjanjian utang-piutang yang dibuat secara tertulis dianggap sah apabila memenuhi semua persyaratan-persyaratan perjanjian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Syarat-syarat suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

3.2. Tanggung Jawab Hukum Jika Terjadi Masalah Perjanjian Hutang Piutang

Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang-piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, maka ia harus bertanggung jawab.

Apabila dalam suatu perjanjian utang-piutang pihak debitur tidak mau memenuhi prestasinya untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya, maka langkah pertama yang harus ditempuh oleh kreditur biasanya adalah dengan melakukan penagihan serta memberikan surat peringatan kepada pihak debitur agar mau memenuhi prestasinya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Namun apabila dengan upaya itu belum bisa berhasil, maka upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh pihak kreditur yaitu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri setempat. Karena untuk menyatakan debitur wanprestasi harus dengan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga dengan adanya putusan yang menyatakan bahwa debitur telah wanprestasi tersebut, maka debitur dihukum untuk membayar seluruh utang beserta bunganya kepada Kreditur.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perkara Nomor: 97/Pdt.G/2015/PN Skh, dalam gugatannya telah dijelaskan bahwa pada intinya Para Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat yang dalam hal ini selaku Koperasi. Jumlah pokok pinjaman/utang Para Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.727.000.000,-- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Menurut **Pasal 1883 KUHPerdata** tersebut diatas, wanprestasi seorang debitur salah satu diantaranya yaitu debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Oleh karena itu perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya tersebut, Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi. Karena masuk sebagaimana kriteria yang telah dijelaskan dalam Pasal 1883 KUHPerdata yaitu Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

3.3. Pertimbangan Hakim dalam Hal Pemutusan Sengketa Perjanjian Utang Putang Antara Debitur dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya Sukoharjo

Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 97/Pdt.G/2015/PN.Skh mengenai penyelesaian sengketa perjanjian utang piutang antara debitur dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya Sukoharjo, dalam sidang pemeriksaan Majelis Hakim telah menentukan beban pembuktian sebagai berikut:

3.3.1 Hakim Memeriksa dan Mengadili Alat-Alat Bukti Yang Diajukan Oleh Penggugat

Penggugat dalam gugatannya telah dijelaskan bahwa pada intinya Para Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat yang dalam hal ini selaku Koperasi. Jumlah pokok pinjaman/utang Para Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.727.000.000,-- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Penggugat diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Maka dalam proses pemeriksaan pembuktian, untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti baik berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi.

Dengan demikian, berdasarkan gugatan yang didalilkan oleh Penggugat setelah dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan. Maka dapat diambil **Kesimpulan Pembuktian Penggugat** yaitu sebagai berikut:

3.3.2 Hakim Memeriksa dan Mengadili Alat-Alat Bukti Yang Diajukan Oleh Para Tergugat

Tergugat dalam jawaban gugatan pada intinya menyampaikan bahwa mengakui adanya hubungan hukum yaitu berupa perjanjian utang piutang dengan pihak Penggugat dan menyatakan bahwa atas perjanjian membuka kredit tersebut Para Tergugat telah melakukan angsuran kepada Penggugat sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian membuka kredit tersebut.

Berdasarkan pada hasil atau kesimpulan pembuktian tersebut diatas yang akan dijadikan pedoman utama oleh Hakim dalam merumuskan pertimbangan hukumnya sebelum menjatuhkan sebuah putusan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 97/Pdt.G/2015/PN.Skh mengenai penyelesaian sengketa perjanjian utang piutang antara debitur dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya Sukoharjo.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya. Karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR cukup beralasan menurut hukum Majelis menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Dari isi amar putusan, maka jelas dapat terlihat bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat. Yang pada intinya menyatakan bahwa telah terbukti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat membayar lunas hutang-hutangnya baik pokok dan bunga sejumlah **Rp.1.398.089.283,12.**

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa perjanjian utang piutang antara debitur dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya Sukoharjo, langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pihak kreditur dapat mengajukan tuntutan hak yang dituangkan dalam sebuah gugatan wanprestasi yang diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat. Sehingga dengan mengajukan gugatan wanprestasi tersebut, nantinya dapat diperiksa, dibuktikan dan diputus oleh Majelis Hakim apakah benar terbukti bahwa Tergugat (debitur) telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian utang-piutang tertentu.

Majelis Hakim pada saat memeriksa perkara harus cermat dalam menilai menentukan pembuktian yang dilakukan baik pihak Penggugat maupun Tergugat. Penggugat dituntut untuk membuktikan dalil guagtannya yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi, jika terbukti Tergugat melakukan wanprestasi, maka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut Tergugat dihukum untuk membayar seluruh utang dan juga bunganya kepada Penggugat. Jika ternyata Tergugat tetap tidak bisa membayar hutangnya, apabila dalam perjanjian utang-piutang terdapat harta benda yang dijadikan jaminan atas utangnya tersebut, maka harta benda yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual secara lelang yang dimana hasilnya akan digunakan untuk membayar semua hutangnya dan jika masih ada sisa atas penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat. Dengan demikian maka perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang dapat terselesaikan, sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

4. **PENUTUP**

4.1. Kesimpulan

Pertama, perjanjian utang piutang antara debitui dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya Sukoharjo dan tanggung jawab hukum jika terjadi masalah perjanjian hutang piutang. Syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, cakap hukum, obyek atau hal tertentu, kausa atau sebab yang halal. Dalam kasus ini, perjanjian

dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat selaku si peminjam dan pihak koperasi. Peminjam uang dalam hal ini meminjam uang sejumlah Rp 750.000.000,- kepada pihak Koperasi Serba Usaha Sari Jaya Sukoharjo dengan jaminan Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 1897 luas + 360 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya tercatat atas nama Ny. Song Siok Lie (Tergugat **II)** terletak di Desa Langenharjo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo dan Tanah bersertifikat Hak Milik No. 1217 luas ± 98 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya tercatat atas nama Indrawati Sri Rahayu (Tergugat III) terletak di Kel. Grogol, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo. Dimana pinjaman diberikan bunga perbulannya atau pertahunnya. Pada akhirnya tergugat tidak sanggup melunasi pinjamannya tersebut yang mana dirasa terlalu besar jumlah bunganya sehingga dirasa memberatkannya. Oleh karena dirasa tidak dapat melunasi pinjaman dan dirasa merugikan, maka pihak Koperasi menggugat si peminjam. Tanggung jawab hukum yang dimaksud disini yaitu si peminjam ataupun tergugat harus berurusan dengan hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatannya di meja hijau karena dianggap telah merugikan pihak penggugat.

Kedua, Pertimbangan hakim dalam hal pemutusan sengketa perjanjian utang putang antara debitur dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya Sukoharjo. Adapun pertimbangan hakim dalam menentukan putusan sengketa perjanjian utang piutang disini yaitu dengan melihat alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti kesaksian dari para pihak. Hakim juga melihat isi perjanjian yang diperjanjikan diawal sehingga putusan akan dirasakan adil apabila pertimbangannya dengan melihat semua alat bukti dan mendengarkan semua kesaksian dari kalua belah pihak, bukan hanya dari satu pihak saja.

Berdasarkan alat bukti yang sudah dilampirkan dipersidangan maka hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat,dan menyatakan bahwa tergugat terbukti bersalah.

4.2.Saran

Pertama, Pihak Penggugat seharusnya lebih jell dalam melihat Peminjam kredit sehingga hal-hal semacam ini dapat dihindari dan diminimalisir lagi. Seharusnya tim surveyor yang telah dibentuk tidak asal mengizinkan dan meng acc pinjaman saja, akan tetapi harus benar-benar memeriksa calon peminjam kredit apakah si calon peminjam kredit memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman atau tidak. Pihak Penggugat hendaknya lebih menggaris bawahi atau mewanti-wanti si peminjam sehingm, dia akan lebih berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam bertindak dan meminjam kredit sehingga tidak melatukan wanprestasi dalam perjanjian utang piutang ini.

Kedua, Pihak Tergugat seharusnya tidak ceroboh dalam menentukan jumlah pinjamannya, karena yang dapat mengukur kemampuannya untuk membayar adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu hal seperti ini seharusnya tidak terjadi karena akan berdampak timbulnya masalah hukum dikemudian hari. Pihak Tergugat harusnya lebih menyimak dan mengerti isi dari perjanjian sehingga segala sesuatunya akan jelas dan masalah dapat dihindari.

Ketiga, Untuk Pembaca, kepada pembaca diharapkan lebih berhati-hati apabila hendak melakukan pinjaman kredit disuatu lembaga. Lembaga pemberi pinjaman haruslah jelas dan terpercaya sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

PERSANTUNAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta atas doa dan dukungan moril maupun materiil yang tiada tara. Kakak dan adikku tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatku semuanya tanpa kecuali, terima kasih atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhammad, Abdulkadir. 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sadino, Oetarid. 2005. *Pengatar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet X. Jakarta: Pradnya Paramita

Karya Ilmiah/Jurnal

Noviaditya, Martha. 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Skripsi Tidak Diterbitkan)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Internet/Web

Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, Diakses dari www.hukumonline.com, pada tanggal 24 April 2016, Pukul 14.30 WIB.